



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS,  
DAN ANGGOTA DEWAN PELAKSANA PROGRAM INDONESIA EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas ;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1166 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;
13. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PELAKSANA PROGRAM INDONESIA EMAS.

KESATU : Mengangkat nama-nama di bawah ini untuk menjabat Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas:

No.	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PELAKSANA
1.	Raden Isnanta	Ketua merangkap Anggota
2.	Chandra Bakti	Sekretaris merangkap Anggota
3.	K. Inugroho	Anggota
4.	Surya Dharma	Anggota
5.	Muddai Madang	Anggota
6.	Krisna Bayu	Anggota
7.	Hifni Hasan	Anggota
8.	Amung Makmun	Anggota
9.	Richard Sambera	Anggota

KEDUA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas merupakan satu kesatuan dari susunan keanggotaan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.

KETIGA : Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada penetapan KEDUA mempunyai tugas:

- merumuskan dan menyusun rencana strategis, kriteria, dan standar PRIMA;
- edukasi dan pengendalian penyelenggaraan PRIMA; dan
- menyusun perencanaan anggaran PRIMA.

KEEMPAT : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0078 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI





**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS,  
DAN ANGGOTA DEWAN PELAKSANA PROGRAM INDONESIA EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0078 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
IMAM NAHRAWI 





**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**


KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS,  
DAN ANGGOTA DEWAN PELAKSANA PROGRAM INDONESIA EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

  
Tuni

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas ;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1166 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;
13. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PELAKSANA PROGRAM INDONESIA EMAS.





KESATU : Mengangkat nama-nama di bawah ini untuk menjabat Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas:

No.	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PELAKSANA
1.	Raden Isnanta	Ketua merangkap Anggota
2.	Chandra Bakti	Sekretaris merangkap Anggota
3.	K. Inugroho	Anggota
4.	Surya Dharma	Anggota
5.	Muddai Madang	Anggota
6.	Krisna Bayu	Anggota
7.	Hifni Hasan	Anggota
8.	Amung Makmun	Anggota
9.	Richard Sambera	Anggota

KEDUA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas merupakan satu kesatuan dari susunan keanggotaan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.

KETIGA : Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada penetapan KEDUA mempunyai tugas:

- merumuskan dan menyusun rencana strategis, kriteria, dan standar PRIMA;
- edukasi dan pengendalian penyelenggaraan PRIMA; dan
- menyusun perencanaan anggaran PRIMA.

KEEMPAT : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0078 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
IMAM MAHRAWI 





**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS,  
DAN ANGGOTA DEWAN PELAKSANA PROGRAM INDONESIA EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas ;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1166 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;
13. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PELAKSANA PROGRAM INDCONESIA EMAS.



KESATU : Mengangkat nama-nama di bawah ini untuk menjabat Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas:

No.	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PELAKSANA
1.	Raden Isnanta	Ketua merangkap Anggota
2.	Chandra Bakti	Sekretaris merangkap Anggota
3.	K. Inugroho	Anggota
4.	Surya Dharma	Anggota
5.	Muddai Madang	Anggota
6.	Krisna Bayu	Anggota
7.	Hifni Hasan	Anggota
8.	Amung Makmun	Anggota
9.	Richard Sambera	Anggota

KEDUA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas merupakan satu kesatuan dari susunan keanggotaan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.

KETIGA : Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada penetapan KEDUA mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menyusun rencana strategis, kriteria, dan standar PRIMA;
- b. edukasi dan pengendalian penyelenggaraan PRIMA; dan
- c. menyusun perencanaan anggaran PRIMA.

KEEMPAT : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KESATU : Mengangkat nama-nama di bawah ini untuk menjabat Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas:

No.	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PELAKSANA
1.	Raden Isnanta	Ketua merangkap Anggota
2.	Chandra Bakti	Sekretaris merangkap Anggota
3.	K. Inugroho	Anggota
4.	Surya Dharma	Anggota
5.	Muddai Madang	Anggota
6.	Krisna Bayu	Anggota
7.	Hifni Hasan	Anggota
8.	Amung Makmun	Anggota
9.	Richard Sambera	Anggota

KEDUA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas merupakan satu kesatuan dari susunan keanggotaan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.

KETIGA : Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada penetapan KEDUA mempunyai tugas:

- merumuskan dan menyusun rencana strategis, kriteria, dan standar PRIMA;
- edukasi dan pengendalian penyelenggaraan PRIMA; dan
- menyusun perencanaan anggaran PRIMA.

KEEMPAT : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS,  
DAN ANGGOTA DEWAN PELAKSANA PROGRAM INDONESIA EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas ;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1166 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;
13. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PELAKSANA PROGRAM INDONESIA EMAS.





KESATU : Mengangkat nama-nama di bawah ini untuk menjabat Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas:

No.	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PELAKSANA
1.	Raden Isnanta	Ketua merangkap Anggota
2.	Chandra Bakti	Sekretaris merangkap Anggota
3.	K. Inugroho	Anggota
4.	Surya Dharma	Anggota
5.	Muddai Madang	Anggota
6.	Krisna Bayu	Anggota
7.	Hifni Hasan	Anggota
8.	Amung Makmun	Anggota
9.	Richard Sambera	Anggota

KEDUA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas merupakan satu kesatuan dari susunan keanggotaan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.

KETIGA : Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada penetapan KEDUA mempunyai tugas:

- merumuskan dan menyusun rencana strategis, kriteria, dan standar PRIMA;
- edukasi dan pengendalian penyelenggaraan PRIMA; dan
- menyusun perencanaan anggaran PRIMA.

KEEMPAT : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.